

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyerahan tanah wakaf di RT 01 RW 07 kaum Tegalkalong Kecamatan Sumedang utara kabupaten sumedang dilakukan hanya secara lisan dan tidak tertulis.
2. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan tanah wakaf adalah *pertama*, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf dimana seharusnya masyarakat yang membangun rumah di tanah tersebut diwajibkan memakmurkan masjid dan tidak boleh dipindahtangankan kepada keturunannya. Namun yang terjadi sampai saat ini bangunan tersebut di tempati oleh keturunannya yang berakibat adanya penolakan ketika nazhir ingin mengelola tanah tersebut sesuai dengan peruntukkan tanah wakafnya. *Kedua*, pengelolaan tanah wakaf yang kurang berfungsi dengan baik, dimana nazhir saat ini belum ada program/rencana apapun untuk mengelola tanah wakaf yang di tempati oleh masyarakat serta ahli waris.
3. Penyalahgunaan Fungsi Tanah Wakaf Di Kaum Tegalkalong
 - a. Menurut Hukum Islam

Mengacu pada pendapat Imam Maliki , Hanafi dan qiyas yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dengan adanya izin dari nazhir walaupun secara lisan, maka diperbolehkan dan tidak terjadi penyalahgunaan, sehingga masyarakat yang tinggal disitu mendapat maslahat dan akan memberikan maslahat juga untuk masjid di tanah tersebut.

Jika melihat kondisi tanah wakaf yang hanya perkebunan singkong dan tidak dikelola sama sekali, maka lebih baik digunakan oleh masyarakat untuk memakmurkan masjid.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi’I dan Hanbali bahwa nazhir wajib mengikuti persyaratan dari wakif yaitu hanya nazhir yang boleh menempati tanah wakaf tersebut dan sisanya harus sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan agama.

b. **Penyalahgunaan Tanah Wakaf Di Kaum Tegalkalong Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Yaitu Tanah Wakaf**

Tanah wakaf dilarang dialihkan dalam bentuk apapun kecuali untuk kepentingan umum atas izin dari Menteri Agama dengan persetujuan dari badan wakaf Indonesia. Jadi menurut peraturan ini nazhir tidak boleh mengizinkan masyarakat dan ahli waris mendirikan bangunan tanpa ada persetujuan dari Menteri Agama. Maka kasus tersebut adalah termasuk penyalahgunaan fungsi tanah wakaf baik dari pihak pengelola ataupun masyarakatnya.

B. Saran

Dari awal penelitian sampai dengan akhir penelitian, peneliti akan memberikan saran kepada pengelola tanah wakaf di RT 01 RW 07 kaum Tegalkalong kelurahan talun kecamatan sumedang utara kabupaten sumedang, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk nazhir agar mengembalikan peruntukan tanah wakaf sesuai dengan persyaratan dari wakif dengan cara sosialisasi tentang tanah wakaf di tempat tersebut serta memberikan edukasi tentang hukum wakaf, baik menurut hukum Islam ataupun pertauran-pertauran yang ada di Inonesia khususnya undnag-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

2. Untuk saran selanjutnya yaitu pengelola harus mempunyai program agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk tanah wakaf serta bagi masyarakat umum dan memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitaran tanah wakaf.
3. Jika nazhir tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, sebaiknya pengelolaan tanah wakaf tersebut dikembalikan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

